



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wandu Juandi Bin Ujang Muhammad;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/27 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pabuaran Duku RT.01/010 Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kab.Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saripin, S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi, tanggal 25 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Wandi Juandi bin Ujang Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wandi Juandi bin Ujang Muhammad dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus plastik kecil warna hitam bekas makanan yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah merek HUF;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dengan softcase motif karakter warna orange dengan Nomor Imei : 869318047536988;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Wandu Juandi bin Ujang Muhammad pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2022. Bertempat di Jalan Raya Hegarsari, Desa Cibeber 1, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2022 sekira jam 08.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah, saksi mendapat pesan *whatsapp* dari sdr. Heri (belum tertangkap) yang isinya: Heri : Eta gera cokot gawean (itu segera ambil kerjaan), yang dijawab oleh Terdakwa "Oke". Selanjutnya Terdakwa bergegas pergi dan kemudian sdr. Heri bertanya: mangkat can? (berangkat belum), dan Terdakwa berkata "lagi otw dijalan". Heri: "sebelum SMK Mandala, didekat tiang patok Telkom, ada kemasan plastik warna hijau, ciky Zaky" dan Terdakwa menjawab "putus". Heri: "mun beres ngemas, langsung tempel kabeh (kalau sudah mengemas, langsung tempel semua)" dan dijawab Terdakwa "oke";
- Bahwa sesampainya Terdakwa ditempat yang ditunjuk oleh sdr. Heri, selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastik tersebut dan kemudian dibawa ke rumah kontrakan teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka bungkus plastik tersebut yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip warna bening yang masing masing berisi kristal atau sabu, lalu 24 (dua puluh empat) plastik klip warna bening tersebut Terdakwa kemas menggunakan plastik warna hitam, dan 1 (satu) bungkus plastik klip diambil Terdakwa untuk digunakan sendiri. dan selanjutnya Terdakwa di perintah oleh sdr. Heri untuk menempel 8 (delapan) bungkus di daerah Jalan Raya Hegar Sari, Desa Cibeber 1, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor tepatnya di dekat GOR Futsal;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB, setelah Terdakwa menempel 8 (delapan) bungkus plastik sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Raya Karehkel Kampung Babakan Sirna RT.01/01, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwiliang Kabupaten Bogor untuk menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Heri sambil memainkan *handphone* miliknya, dan sekira jam 16.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berdiri di pinggi jalan tersebut, tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh saksi Adi Sundara, saksi Akip Kuswandi dan saksi M. Rivan Maulana (anggota polisi Polres Bogor) yang sebelumnya mendapat informasi dari warga yang tidak menyebutkan namanya bahwa di sekitar Kec. Leuwiliang, Kabupaten Bogor sering kali terjadi adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan memberitahukan ciri-ciri orang yang dicurigai tersebut. Selanjutnya atas informasi tersebut maka para saksi langsung menuju tempat yang disebutkan tersebut dan melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disebutkan oleh warga tersebut;

- Bahwa para saksi kemudian mendekati Terdakwa dan mengenalkan diri sebagai anggota buser Polres Bogor, yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic kecil warna hitam yang masing masing berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu di dalam tas selempang warna merah merk HUF dan 10 (sepuluh) bungkus plastic warna hitam yang masing masing berisikan kristal putih diduga Narkotik jenis sabu disaku celana pendek sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna biru dengan softcase motif karakter warna orange. Dan para saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang bukti narkotika diduga sabu tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. Heri (belum tertangkap) yang di titipkan oleh Terdakwa untuk ditempel kepada pembeli sesuai arahan sdr. Heri dan Terdakwa mengakui sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Heri dan dari hasil penjualan tersebut maka Terdakwa mendapat upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu gratis untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Dan atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL 115DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 18 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo-Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan identifikasi sampel: jenis sampel: A: Kristal, B: Kristal, C: Kristal. Jumlah sampel: A: 1 sampel, B: 1 sampel, C: 14 sampel. Berat netto awal: total sampel A: 0,4469 gram, total sampel B: 0,4116 gram, total sampel C: 4,0241 gram. Berat netto akhir: total sampel A: 0,4153 gram, total sampel B: 0,3760 gram,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sampel C: 3,6601 gram. Ciri-ciri sampel: 1 (satu) buah bekas kemasan makanan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A: Kristal warna putih. 1 (satu) buah bekas kemasan makanan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisuue putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan: B: Kristal warna putih. 14 (empat belas) buah bekas kemasan makanan masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan: C kristal warna putih;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Wandu Juandi bin Ujang Muhammad pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Raya Karehkel, Kampung Babakan Sirna RT.01/01 Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki, membawa, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 1 Februari 2022 sekira jam 15.00 WIB, saksi Adi Sundara, saksi Akip Kuswandi, dan saksi M. Rliwan Maulana, yang saat itu sedang melaksanakan giat operasi di wilayah Kecamatan Leuwiliang, mendapat informasi dari warga yang tidak menyebutkan namanya bahwa di sekitar Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor sering kali terjadi adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan memberitahukan ciri-ciri orang yang dicurigai tersebut. Selanjutnya atas informasi tersebut maka para saksi langsung menuju tempat yang disebutkan tersebut dan melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disebutkan oleh warga tersebut. Para saksi kemudian mendekati Terdakwa dan mengenalkan diri sebagai anggota buser Polres Bogor, yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil warna hitam yang masing masing berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas selempang warna merah merk HUF dan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang masing masing berisikan kristal putih diduga Narkotik jenis sabu disaku celana pendek sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna biru dengan softcase motif karakter warna orange. Dan para saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang bukti narkotika diduga sabu tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. Heri (belum tertangkap) yang di titipkan oleh Terdakwa untuk ditempel kepada pembeli sesuai arahan sdr. Heri. dan Terdakwa mengakui sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Heri dan dari hasil penjualan tersebut maka Terdakwa mendapat upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu gratis untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Dan atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL 115DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 18 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo-Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan identifikasi sampel: jenis sampel: A: Kristal, B: Kristal, C: Kristal. Jumlah sampel: A: 1 sampel, B: 1 sampel, C: 14 sampel. Berat netto awal: total sampel A: 0,4469 gram, total sampel B: 0,4116 gram, total sampel C: 4,0241 gram. Berat netto akhir: total sampel A: 0,4153 gram, total sampel B: 0,3760 gram, total sampel C: 3,6601 gram. Ciri-ciri sampel: 1 (satu) buah bekas kemasan makanan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A: Kristal warna putih. 1 (satu) buah bekas kemasan makanan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan: B: Kristal warna putih. 14 (empat belas) buah bekas kemasan makanan masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan: C kristal warna putih;
- Dan Terdakwa dalam hal memiliki, membawa, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akip Kuswandi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Karehkel, Kampung Babakan Sirna, RT.01/01 Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, saksi dan saksi M. Rivan Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket sabu, terdiri dari 6 (enam) paket sabu ditemukan di dalam tas selempang dan 10 (sepuluh) paket sabu ditemukan disaku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Heri dengan cara ditempel;
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) paket yang diedarkan atau ditempel di wilayah Leuwiliang;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Heri sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa sabu untuk ditawarkan lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 10 gram dan juga mendapat sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 16 (enam belas) paket sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna merah merek HUF, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. M. Rivan Maulana, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Karehkel, Kampung Babakan Sirna, RT.01/01 Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, saksi dan saksi Akip Kuswandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket sabu, terdiri dari 6 (enam) paket sabu ditemukan di dalam tas

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang dan 10 (sepuluh) paket sabu ditemukan disaku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Heri dengan cara ditempel;
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) paket yang diedarkan atau ditempel di wilayah Leuwiliang;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Heri sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa sabu untuk ditawarkan lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 10 gram dan juga mendapat sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 16 (enam belas) paket sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna merah merek HUF, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Karehkel, Kampung Babakan Sirna, RT.01/01 Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang main *handphone* dipinggir Jalan Raya Karehkel, Kampung Babakan Sirna, RT.01/01 Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket sabu, terdiri dari 6 (enam) paket sabu ditemukan di dalam tas selempang dan 10 (sepuluh) paket sabu ditemukan disaku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Heri dengan cara ditempel;
- Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa tempel atas perintah Heri;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga mendapat sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Heri sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL 115DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 16 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan kode sampel: A1, B1, C1-C14, jenis sampel: kristal, hasil positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 16 (enam belas) bungkus plastik kecil warna hitam bekas makanan yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu sabu dengan berat bruto 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna merah merek HUF, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dengan softcase motif karakter warna orange dengan Nomor Imei 869318047536988;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Karehkel, Kampung Babakan Sima, RT.01/01 Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, saksi Akip Kuswandi dan saksi M. Rivan Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket sabu, terdiri dari 6 (enam) paket sabu ditemukan di dalam tas selempang dan 10 (sepuluh) paket sabu ditemukan disaku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Heri dengan cara ditempel;
- Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa tempel atas perintah Heri;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga mendapat sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Heri sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL 115DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 16 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan kode sampel: A1, B1, C1-C14, jenis sampel: kristal,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan 1;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Wandi Juandi bin Ujang Muhammad, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Wandi Juandi bin Ujang Muhammad sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa Wandi Juandi bin Ujang Muhammad;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil pada unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1, sebagai berikut: Unsur 2: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi



lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan, majelis menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu Terdakwa sebagai perantara antara Heri dengan para pembeli sabu. Tugas Terdakwa sebagai perantara yaitu menempelkan paket sabu pesanan para pembeli atas perintah Heri, dengan tugas tersebut, Terdakwa mendapatkan upah yaitu sejumlah uang dan menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari Heri dan Terdakwa tempel atas perintah Heri benar mengandung Metamfetamina, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL 115DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 16 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai berat barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Februari 2022 yaitu barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik kecil warna hitam bekas makanan yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan kristal putih diletakkan di atas timbangan menunjukkan angka dengan berat *brutto* 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti seberat 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram seharusnya Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun Penuntut Umum hanya mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu berdasarkan fakta mengenai barang bukti sabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi lebih tepat apabila berdasarkan ancaman hukuman Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 telah terpenuhi;

Unsur 3: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi



terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena dalam hukum pidana, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 114 dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum disini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Dalam rumusan pasal ini yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba haruslah mendapatkan izin dari Menteri. Izin diberikan oleh menteri secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta atau lembaga pemerintah yang secara special ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri dapat maka dapatlah diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat atau dokumen sah yang berkaitan dengan narkoba yang telah diperjualbelikan tersebut sehingga keberadaan narkoba tersebut menjadi tidak sah atau ilegal karena di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba khususnya Bab VI

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peredaran telah diatur baik perseorangan maupun korporasi yang dapat memiliki kewenangan dalam hal peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 35 menyebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36, disebutkan pada Ayat (1) narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri; Ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri; Ayat (3) untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Sedangkan Pasal 38 menyebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang lainnya, Terdakwa bukan seorang dokter atau paramedik atau bergerak dibidang farmasi serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan atau memiliki ijin untuk itu, oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik kecil warna hitam bekas makanan yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan kristal putih berupa narkoba jenis sabu sabu dengan berat brutto 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna merah merek HUF, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dengan softcase motif karakter warna orange dengan Nomor Imei 869318047536988; telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Berat barang bukti pada perkara Terdakwa yaitu 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wandi Juandi bin Ujang Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus plastik kecil warna hitam bekas makanan yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan kristal putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah merek HUF;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dengan softcase motif karakter warna orange dengan Nomor Imei : 869318047536988;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Amran S. Herman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariani Ambarwulan, S.H.,M.H.

Amran S. Herman, S.H.,M.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprapti

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbi